



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
NOMOR 421 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN KODE ETIK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang ramah, aman, inklusif, dan setara serta menjaga harkat dan martabat sivitas akademika di Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu dibentuk Keputusan Rektor tentang Pedoman Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2024 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama;



11. Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama;
12. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 Tahun 2019 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI);
13. Sidang Senat Akademik UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto tanggal 03 Juni 2025 dan 05 Juni 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Kesatu : Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto tentang Pedoman Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Kedua : Ketentuan lain yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur tersendiri dalam keputusan dan aturan pelaksanaan lainnya.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 5 Juni 2025

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO,

#

RIDWAN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO
NOMOR 421 TAHUN 2025 TENTANG
PEDOMAN KODE ETIK DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kode etik adalah norma dan etik yang menjadi pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pergaulan hidup sehari-hari di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto bagi warga kampus.
2. Universitas adalah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Rektor adalah Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan pendidikan profesi dalam I (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Dekan adalah Dekan Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas di Lingkungan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, baik dosen tetap PNS, dosen PPPK, dosen tetap bukan PNS, dosen luar biasa maupun dosen tamu di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
7. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar secara sah pada salah satu program studi di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
9. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
10. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
11. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
12. Pelanggaran kode etik adalah setiap ucapan, tulisan, sikap, tingkah laku atau perbuatan yang tidak menaati dan/atau melanggar ketentuan kode etik, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar kampus.



13. Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan pada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melanggar ketentuan kode etik.
14. Komisi etik adalah lembaga non struktural yang ditetapkan oleh Rektor yang bertugas melakukan pengawasan, penegakan dan pemberian pertimbangan atas pelaksanaan norma, nilai, dan prinsip etika dalam kegiatan akademik dan non akademik.

BAB II NILAI DASAR, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Nilai dasar pedoman kode etik ini meliputi:

1. keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. integritas;
3. profesionalitas;
4. tanggung jawab; dan
5. keteladanan.

Pasal 3

Kode Etik ini disusun dengan tujuan untuk:

1. Menegaskan standar perilaku profesional dosen dan tenaga kependidikan dalam menjalankan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi;
2. Menjaga dan meningkatkan integritas serta martabat dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan akademik maupun masyarakat luas;
3. Memberikan pedoman etis bagi dosen dan tenaga kependidikan dalam bersikap dan bertindak, baik dalam relasi akademik maupun sosial di lingkungan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Menjamin terlaksananya proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara adil, bermartabat, dan bertanggung jawab;
5. Mewujudkan iklim akademik yang sehat, inklusif, dan berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 4

Ruang lingkup kode etik ini meliputi hal-hal berikut:

1. Pedoman ini berlaku bagi seluruh:
 - a. dosen (tetap maupun tidak tetap); dan
 - b. tenaga kependidikan;
2. Penerapan kode etik mencakup hal-hal berikut:
 - a. Prinsip-prinsip etika profesi dosen;
 - b. Prinsip-prinsip etika tenaga kependidikan;
 - c. Prinsip-prinsip umum;
 - d. Pelanggaran;
 - e. Sanksi
 - f. Pelaporan; dan
 - g. Penutup
3. Kode etik mencakup semua aktivitas dosen dan tenaga kependidikan, baik di dalam maupun di luar kampus.



BAB III PRINSIP-PRINSIP ETIKA PROFESI DOSEN

Pasal 5 Keimanan dan Ketakwaan

Dosen memiliki nilai dasar keimanan dan ketakwaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), meliputi:

1. Melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan agama dan kepercayaannya masing-masing secara konsisten dan bertanggung jawab.
2. Menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat dengan menunjukkan sikap religius dan akhlak mulia sebagai cerminan nilai ketakwaan.
3. Menumbuhkembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda dalam lingkungan akademik maupun masyarakat luas.
4. Dilarang bertindak diskriminatif berdasarkan agama, kepercayaan, suku, ras, atau latar belakang lainnya dalam menjalankan tugas akademik dan interaksi sosial.
5. Menghormati kebebasan beragama dan tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain, baik dalam aktivitas akademik maupun sosial.
6. Bersikap moderat dalam beragama, sebagai bentuk pemahaman dan pengamalan yang mendukung kebersamaan dan kerukunan umat di lingkungan kampus dan masyarakat.
7. Mengimplementasikan substansi keislaman yang mencakup nilai-nilai kemanusiaan, kebangsaan, dan keadilan sosial dalam setiap aktivitas pengajaran dan interaksi sosial.
8. Berperan aktif dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dengan memberikan solusi berbasis riset yang relevan, serta memajukan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan.

Pasal 6 Integritas

Dosen memiliki nilai dasar integritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2), meliputi:

1. Menjaga kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, konsistensi, dan tanggung jawab.
2. Dilarang melakukan tindakan plagiarisme, manipulasi data, pemalsuan informasi akademik, atau bentuk pelanggaran akademik lainnya.
3. Mengedepankan kebenaran ilmiah tanpa dipengaruhi kepentingan pribadi, kelompok, atau politik dalam menyampaikan pendapat, kritik ilmiah, atau hasil penelitian.
4. Menyatakan dengan jujur sumber, metode, dan hasil dalam setiap karya ilmiah, laporan penelitian, dan publikasi.
5. Mengakui kontribusi intelektual pihak lain dalam setiap kerja ilmiah bersama.
6. Tidak boleh mengklaim karya orang lain sebagai miliknya, baik secara langsung maupun tidak langsung.
7. Tidak boleh menerima gratifikasi atau pemberian dalam bentuk apapun yang dapat memengaruhi integritas penilaian dan keputusan akademik.



8. Menjaga kerahasiaan data pribadi mahasiswa dan kolega, serta tidak menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi.

Pasal 7 Profesionalitas

Dosen memiliki nilai dasar profesionalitas sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3), meliputi:

1. Menjalankan tugas pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara profesional sesuai dengan kompetensi dan bidang keilmuannya.
2. Bertanggung jawab terhadap kualitas proses pengajaran, termasuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut pembelajaran.
3. Menggunakan standar objektif yang dapat dipertanggungjawabkan dalam penilaian akademik.
4. Bertanggung jawab terhadap kualitas proses penelitian.
5. Bertanggung jawab terhadap kualitas proses pengabdian kepada masyarakat.
6. Kegiatan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (4), (5) diatur tersendiri dalam keputusan Rektor.

Pasal 8 Tanggung jawab

Dosen memiliki nilai dasar tanggung jawab sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (4), meliputi;

1. Melaksanakan tugas secara patut, tekun, dan penuh perhatian, dengan memberikan dedikasi sepenuhnya kepada pekerjaan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, serta kemampuan pribadi lainnya melalui berbagai sarana dan media yang tersedia, guna mendukung pelaksanaan tugas secara profesional dan berkelanjutan.
3. Memelihara dan menggunakan setiap aset/barang milik negara yang berada di lingkungan universitas secara bertanggung jawab dan hemat, serta melaporkan apabila terjadi kerusakan atau kehilangan.
4. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jam kerja yang telah ditetapkan, serta mematuhi aturan dan prosedur yang berlaku di institusi pendidikan.
5. Menjaga kerahasiaan informasi yang dikategorikan sebagai rahasia negara atau rahasia jabatan yang diperoleh selama menjalankan tugas akademik dan administrasi.
6. Melaksanakan tugas secara independen dan profesional, serta tidak melakukan kerja sama dengan orang atau lembaga yang dapat menimbulkan konflik kepentingan atau merugikan universitas.

Pasal 9 Keteladanan

Dosen memiliki nilai dasar keteladanan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (5), meliputi;

1. Memiliki akhlak terpuji dan memberikan pelayanan kepada mahasiswa, kolega, dan masyarakat dengan sikap yang baik, ramah, adil, serta tidak diskriminatif terhadap seluruh mahasiswa tanpa memandang suku,



agama, ras, jenis kelamin, orientasi politik, atau latar belakang sosial-ekonomi.

2. Menciptakan solidaritas, kolaborasi, dan saling menghormati dalam kebebasan akademik di antara sesama dosen untuk menciptakan lingkungan akademik yang produktif dan harmonis.
3. Dilarang melakukan perbuatan tercela, baik menurut ajaran agama maupun norma sosial di masyarakat, yang dapat mencemarkan nama baik dirinya, orang lain, dan institusi tempatnya bekerja.
4. Menghindari sikap prasangka, bias, dan relasi yang eksploitatif dalam interaksi dengan mahasiswa atau kolega, baik dalam proses pembelajaran, pembimbingan, maupun kegiatan kampus lainnya.
5. Berkewajiban menjadi teladan dalam sikap, perilaku, dan tutur kata, baik di lingkungan kampus maupun dalam kehidupan bermasyarakat.
6. Menjaga kerahasiaan data pribadi mahasiswa dan kolega, serta tidak menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi yang merugikan institusi.
7. Bersahaja dalam tutur kata dan perbuatan, menjauhkan diri dari sifat sombong atau terlalu membanggakan diri, agar dapat menjadi teladan yang baik bagi mahasiswa dan komunitas akademik.

BAB IV PRINSIP-PRINSIP ETIKA TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 10 Keimanan dan Ketakwaan

Tenaga Kependidikan memiliki nilai dasar keimanan dan ketakwaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), meliputi;

1. Menumbuhkembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dalam lingkungan kampus.
2. Menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Menghindari sikap diskriminatif terhadap sesama pegawai, dosen, mahasiswa, dan tamu institusi.
4. Bersikap moderat dalam konteks kehidupan beragama sebagai bentuk pemahaman dan pengamalan keagamaan yang toleran dan tidak diskriminatif.

Pasal 11 Integritas

Tenaga Kependidikan memiliki nilai dasar integritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2), meliputi:

1. Menjaga kejujuran dalam seluruh kegiatan kerja dan pelaporan, termasuk dalam pengelolaan data dan informasi akademik.
2. Menjaga kerahasiaan data pribadi dosen/mahasiswa dan tidak membagikan informasi tersebut tanpa izin atau untuk tujuan yang tidak sah.
3. Dilarang menyalahgunakan wewenang, jabatan, atau akses sistem untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
4. Dilarang melakukan tindakan manipulasi data, pemalsuan dokumen, gratifikasi, dan bentuk korupsi lainnya.



Pasal 12 Profesionalitas

Tenaga Kependidikan memiliki nilai dasar profesionalitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3), meliputi;

1. Menjalankan tugas administratif, teknis, dan pelayanan akademik secara profesional, efektif, dan efisien sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
2. Memahami dan menerapkan standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki guna menunjang tugasnya sebagai tenaga kependidikan.
4. Patuh terhadap kebijakan pimpinan dan berpartisipasi aktif dalam upaya peningkatan mutu layanan pendidikan tinggi.
5. Pelayanan administrasi akademik harus diberikan tepat waktu, transparan, dan terbuka terhadap pertanggungjawaban publik internal.

Pasal 13 Tanggung jawab

Tenaga Kependidikan memiliki nilai dasar tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4), meliputi:

1. Bekerja dengan tekun, disiplin, loyal dan mantaati peraturan/kebijakan Universitas, Fakultas dan Atasan.
2. Menghindari konflik kepentingan dan menjaga kerahasiaan data pribadi mahasiswa, dosen, dan sivitas akademika lainnya.
3. Menunjukkan loyalitas terhadap institusi dengan menjaga reputasi, nama baik, dan rahasia internal kampus.
4. Memberikan pelayanan kepada seluruh sivitas akademika secara adil, ramah, dan tidak diskriminatif atas dasar apapun.
5. Penyelesaian konflik antarpegawai harus dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku dengan mengedepankan prinsip musyawarah

Pasal 14 Keteladanan

Tenaga Kependidikan memiliki nilai dasar keteladanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (5), meliputi;

1. Bekerja sama secara harmonis dengan sesama pegawai, dosen, maupun mahasiswa untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif.
2. Memberikan pelayanan kepada seluruh sivitas akademika secara adil, ramah, dan tidak diskriminatif atas dasar apapun.
3. Menjunjung tinggi etika komunikasi dalam berinteraksi dengan mahasiswa, dosen, dan tamu institusi.
4. Bekerja sama secara harmonis dengan sesama pegawai, dosen, maupun mahasiswa untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif.
5. Dilarang melakukan perundungan, intimidasi, atau tindakan tidak etis dalam lingkungan kerja.



BAB V PRINSIP-PRINSIP UMUM

Pasal 15 Kewajiban

Dosen dan Tenaga kependidikan wajib:

1. Mendukung visi dan misi universitas dengan menjaga keselarasan dalam kebijakan dan pelaksanaan tugas, serta menjalankan peran masing-masing dengan penuh tanggung jawab;
2. Menjaga hubungan yang saling menghormati, serta berkomunikasi secara terbuka dengan pimpinan kampus untuk tujuan bersama dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pengelolaan universitas;
3. Menjaga hubungan yang profesional dengan mitra eksternal seperti pemerintah, pengadilan, LBH, industri, LSM, dan lainnya, dengan mengutamakan kerja sama yang saling menguntungkan dan bermanfaat bagi perkembangan pendidikan;
4. Mematuhi etika profesi dalam berkolaborasi dengan mitra eksternal, tanpa melanggar nilai-nilai akademik dan integritas universitas;
5. Memegang teguh dan menghormati norma kebebasan mimbar akademik;
6. Berpakaian sopan, bersih, rapi, dan menutup aurat yang mencerminkan nilai kesederhanaan dan kehormatan sesuai ajaran Islam. Bagi perempuan mengenakan busana yang longgar, tidak transparan, dan menggunakan kerudung/hijab yang menutupi rambut dan leher. Bagi laki-laki tidak diperbolehkan menggunakan celana pendek di lingkungan kampus;
7. Menjunjung hak untuk hidup dan beraktifitas tanpa mengalami atau takut terhadap segala bentuk kekerasan seksual, intoleransi, dan perundungan, serta aktif melindungi dan mendukung korban/saksi agar mendapatkan keadilan dan pemulihan;
8. Menerapkan sopan santun dalam berkomunikasi dan berinteraksi di lingkungan kampus agar tercipta suasana yang harmonis dan kondusif;
9. Mematuhi jam kerja, jadwal perkuliahan, dan aturan operasional kampus yang telah ditetapkan;
10. Menggunakan teknologi dan media sosial secara bijak dan profesional, dengan mengutamakan akuntabilitas dan integritas dalam setiap konten yang dibagikan atau dipublikasikan;
11. Melindungi privasi/ data pribadi, terutama pada penggunaan data mahasiswa dalam proses pembelajaran dan administrasi;
12. Menjunjung tinggi nilai keadilan dan kesetaraan dalam segala aktivitas di kampus;
13. Menggunakan fasilitas dan sumber daya kampus secara bertanggung jawab dan sesuai peruntukannya.

Pasal 16 Larangan

Dosen dan Tenaga kependidikan dilarang:

1. Melakukan tindakan yang melanggar atau bertentangan dengan sumpah/janji pegawai dan/atau sumpah/janji jabatan;
2. Menyalahgunakan wewenang, jabatan, atau kedudukan yang dimilikinya untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau pihak lain yang merugikan institusi atau merendahkan martabat kemanusiaan;
3. Memalsukan/memanipulasi nilai, tanda tangan, stempel, dan ijazah



- atau dokumen berharga lainnya dalam proses layanan akademik, dan kepegawaian;
4. Melakukan kekerasan fisik, perkelahian/tawuran, intimidasi, dan diskriminasi yang bertentangan dengan hukum yang berlaku;
 5. Melakukan perbuatan asusila;
 6. Merampok, membunuh, judi, dan tindakan pidana berat lainnya, baik di dalam maupun di luar kampus;
 7. Memiliki, membawa, mengedarkan dan mempergunakan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA), minuman keras, dan obat-obatan terlarang lainnya;
 8. Melakukan kerusakan dengan sengaja, perampasan dan pencurian barang-barang institusi;
 9. Melakukan tindakan kekerasan seksual; pelecehan seksual, intimidasi seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan aborsi, perkosaan dan pencabulan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan/atau penyiksaan seksual dan/atau kekerasan seksual digital;
 10. Menyebarkan hoaks dan informasi melalui media sosial atau platform lainnya yang merugikan nama baik institusi;
 11. Menggunakan jabatan atau kewenangannya untuk kepentingan politik praktis, termasuk mendukung atau menolak calon tertentu dalam pemilu;
 12. Terlibat dalam organisasi terlarang yang telah diatur dalam undang-undang;
 13. Bersekongkol melakukan perbuatan melawan hukum dan/atau hal terlarang pada ayat (1) sampai dengan ayat (11).
 14. Merokok di ruang kelas.

Pasal 17

Penjelasan lebih lanjut tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di universitas mengacu pada keputusan Rektor tersendiri.

BAB VI PELANGGARAN

Pasal 18

Jenis Pelanggaran Etik

Pelanggaran etik dapat dikategorikan menjadi ringan, sedang, atau berat, tergantung pada dampak negatif dan niat pelanggaran tersebut, serta kerugian yang ditimbulkan terhadap individu, institusi, atau masyarakat.

Pasal 19

Jenis Pelanggaran Ringan

1. Pelanggaran ringan merupakan setiap perbuatan atau sikap yang tidak sesuai dengan kewajiban, etika, atau norma disiplin dalam melaksanakan tugas institusi, namun tidak menimbulkan kerugian besar terhadap instansi, merusak reputasi lembaga secara signifikan, atau melanggar hukum pidana.
2. Jenis pelanggaran ringan yang dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Bersikap tidak sopan terhadap atasan, rekan kerja, mahasiswa, atau mitra kerja tanpa menyebabkan konflik terbuka atau pelanggaran etika berat.
 - b. Menggunakan fasilitas kantor (kendaraan, komputer, internet, dll.)



- untuk kepentingan pribadi secara terbatas.
- c. Merokok di ruang kelas.
 - d. Tidak mengikuti apel, rapat, atau kegiatan internal lainnya tanpa alasan yang jelas.
 - e. Mengakses media sosial saat jam kerja untuk kepentingan pribadi, sepanjang tidak dilakukan secara berlebihan.
3. Pelanggaran ringan yang dilakukan secara berulang dapat ditingkatkan klasifikasinya menjadi pelanggaran sedang setelah melalui proses klarifikasi dan pemeriksaan internal.

Pasal 20 Jenis Pelanggaran Sedang

1. Pelanggaran sedang adalah perbuatan atau sikap yang melanggar kewajiban dan norma disiplin universitas yang menyebabkan terganggunya pelaksanaan tugas, pelayanan, atau reputasi instansi secara nyata, namun belum mencapai tingkat pelanggaran berat.
2. Jenis pelanggaran sedang yang dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Tidak hadir tanpa keterangan berturut-turut yang mengakibatkan terganggunya pelayanan atau proses belajar mengajar.
 - b. Berulang terlambat masuk kerja, keluar kerja sebelum waktunya tanpa izin, atau penggunaan media sosial selama jam kerja secara berlebihan sehingga mengganggu kinerja dan produktivitas.
 - c. Mengabaikan atau lalai menjalankan tugas dan tanggung jawab secara signifikan, sehingga mengganggu kelancaran proses belajar mengajar atau pelayanan publik.
 - d. Melakukan tindakan yang mengurangi disiplin kerja, seperti meninggalkan tempat tugas tanpa izin selama jam kerja dalam jangka waktu yang signifikan.
 - e. Menggunakan fasilitas kantor secara tidak benar.
 - f. Memberikan keterangan yang tidak benar (bohong) dalam administrasi kedinasan yang tidak sampai menimbulkan kerugian besar.
 - g. Tidak melaksanakan perintah resmi atasan langsung tanpa alasan yang sah.
 - h. Bersikap tidak profesional dalam interaksi dengan mahasiswa, rekan kerja, atau atasan, yang menyebabkan ketidaknyamanan atau menurunkan semangat kerja secara nyata.
 - i. Mengganggu ketertiban dan ketenangan lingkungan kerja secara berulang, misalnya membuat keributan atau konflik yang dapat dicegah.
 - j. Melakukan perbuatan asusila meliputi mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, pornografi, pornoaksi, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai sosial masyarakat dan agama.
3. Pelanggaran sedang yang dilakukan secara berulang dapat diproses lebih lanjut dan ditingkatkan statusnya menjadi pelanggaran berat.

Pasal 21 Jenis Pelanggaran Berat

1. Pelanggaran berat adalah perbuatan atau sikap yang melanggar kewajiban institusi, norma etika, atau hukum yang menyebabkan kerugian besar bagi instansi, merusak reputasi institusi secara



- signifikan, atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku.
2. Jenis pelanggaran berat yang dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Melakukan tindakan korupsi, kolusi, nepotisme, atau penyalahgunaan kewenangan yang merugikan negara dan/atau universitas.
 - b. Melakukan perbuatan perzinaan, kumpul kebo, Lesbian Gay Biseksual Transgender (LGBT), merampok, membunuh, kekerasan seksual, kekerasan fisik/psikis terhadap mahasiswa, rekan kerja, atau pihak lain dalam lingkungan kerja.
 - c. Melakukan plagiasi, pemalsuan data, pemalsuan tanda tangan, atau tindakan akademik tidak jujur lainnya yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - d. Melakukan peretasan, membocorkan informasi rahasia atau data pribadi yang dilarang untuk dipublikasikan sesuai ketentuan perundangan.
 - e. Melakukan tindakan diskriminasi, rasisme, atau pelecehan berdasarkan suku, agama, ras, dan gender.
 - f. Menggunakan fasilitas kantor atau jabatan untuk kepentingan pribadi secara berlebihan atau untuk kepentingan yang bertentangan dengan aturan.
 - g. Memiliki, membawa, mengedarkan dan mempergunakan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA), obat-obatan terlarang dan minuman keras;
 - h. Membawa atau menggunakan senjata tajam atau senjata api tanpa izin di lingkungan kerja.
 - i. Melakukan tindakan yang mengganggu keamanan dan ketertiban di lingkungan kampus secara serius.
 - j. Menghalang-halangi pelaksanaan tugas atasan, termasuk melakukan pemalsuan dokumen.
 - k. Menolak atau mengabaikan pelaksanaan putusan disiplin yang sah dan berlaku.
 - l. Melakukan tindakan sabotase, vandalisme, atau perusakan fasilitas milik kampus.
 - m. Menyebarkan berita bohong, informasi palsu, atau fitnah, yang berdampak negatif, mencemarkan nama baik individu dan/atau merusak reputasi institusi secara luas.
 - n. Bersekongkol melakukan perbuatan melawan hukum atau pelanggaran berat dari huruf (a) sampai huruf (m).
 - o. Melakukan pelanggaran hukum pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

BAB VII SANKSI

Pasal 22 Sanksi

1. Bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan yang tidak menjalankan kewajiban dan/atau melanggar larangan dikenai sanksi.
2. Sanksi disiplin bertujuan untuk memperbaiki perilaku, menjaga kedisiplinan, serta memberikan efek jera sesuai prinsip keadilan dan proporsionalitas.
3. Sanksi terhadap pelanggaran etik terbagi menjadi 3 tingkat: tingkat ringan, tingkat sedang, dan tingkat berat.



4. Setiap sanksi yang diberikan harus proporsional dengan jenis dan tingkat pelanggaran yang dilakukan, serta memperhatikan asas keadilan.

Pasal 23
Tingkat Ringan

1. Sanksi tingkat ringan diberikan dengan tujuan pembinaan dan peringatan awal agar yang bersangkutan dapat memperbaiki sikap dan kinerja.
2. Sanksi pelanggaran tingkat ringan berupa:
 - a. Teguran, baik secara lisan maupun secara tertulis;
 - b. Pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - c. Pembinaan dan pengarahan.

Pasal 24
Tingkat Sedang

1. Sanksi pelanggaran tingkat sedang berupa:
 - a. Teguran tertulis yang dicatat dalam catatan kepegawaian;
 - b. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 12 (dua belas) bulan;
 - c. Penundaan kenaikan pangkat selama 12 (dua belas) bulan,
 - d. Pemotongan tunjangan kinerja atau remunerasi sebesar 25% selama 12 bulan;
 - e. Pembebasan dari tugas/ jabatan yang sedang diemban dan segala kepanitiaan;
 - f. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan/atau
 - g. Pemindahan atau mutasi ke unit kerja lain yang setara.
2. Sanksi diberikan dengan mempertimbangkan beratnya pelanggaran dan dampak terhadap instansi.

Pasal 25
Tingkat Berat

1. Sanksi pelanggaran tingkat berat berupa:
 - a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun;
 - b. Pemotongan hak finansial dan/atau penghentian pembayaran hak remunerasi atau tunjangan kinerja minimal 12 (dua belas) bulan;
 - c. Penghentian kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi minimal 12 (dua belas) bulan disertai penugasan administrasi atau kerja sosial;
 - d. Pemindahan atau mutasi ke instansi kerja lain dengan atau tanpa penurunan jabatan;
 - e. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan/atau
 - f. Pemberhentian tidak dengan hormat (pemecatan).

Pasal 26

1. Pemberian sanksi berat dijatuhkan melalui proses pemeriksaan yang adil dan transparan, dengan memberikan kesempatan pembelaan kepada yang bersangkutan.
2. Penetapan dan keberlangsungan sanksi wajib mendapat pemantauan Rektor dengan membuat Surat Edaran ke seluruh sektor tentang adanya



- sanksi tersebut setiap semester.
3. Sanksi pemberhentian tidak dengan hormat dapat dikenakan jika pelanggaran berat menyebabkan kerugian besar atau terdapat pelanggaran hukum pidana.
 4. Pelanggaran berat yang terbukti dapat dilaporkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku.

Pasal 27
Keberatan dan Pembelaan

1. Pihak yang dikenai sanksi disiplin berhak mengajukan keberatan secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima keputusan sanksi;
2. Keberatan diajukan kepada pejabat yang lebih tinggi dari pejabat yang menjatuhkan sanksi;
3. Rehabilitasi diberikan kepada dosen dan tenaga kependidikan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 28

Penjelasan mekanisme pelaporan dan penyelidikan secara lebih lanjut merujuk pada Keputusan Rektor tentang Pedoman Komisi Etik yang diatur secara tersendiri.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 29

1. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan berkewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi kode etik ini sebagai dasar dalam berinteraksi dan menjalankan tugas serta tanggung jawab di lingkungan perguruan tinggi;
2. Dengan diberlakukannya pedoman kode etik ini, maka pedoman sejenis yang lama dan ketentuan lain yang bertentangan dengan pedoman ini dinyatakan tidak berlaku;
3. Kode etik ini dapat dievaluasi secara berkala untuk menyesuaikan dengan perkembangan dinamika akademik, teknologi, dan kebutuhan yang ada di lingkungan universitas.

